

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Standar Harga Satuan adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan.
8. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
20. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang berwenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Perangkat Daerah yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
22. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
23. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
24. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus serta merupakan batas tertinggi.
25. Surat Tugas adalah naskah dinas berisi perintah tugas yang ditujukan kepada pejabat tertentu/pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas

pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pedoman untuk melaksanakan APBD.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya penyelenggaraan rapat;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Satuan Harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, meliputi uang harian, uang representasi dan biaya penginapan;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
- (2) Satuan Harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan berfungsi sebagai estimasi besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
- b. satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya konsumsi rapat; dan
- d. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 5

- (1) Satuan Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. honorarium pengelola dan penanggung jawab keuangan pada Perangkat Daerah;
 - b. honorarium pengadaan barang/jasa;
 - c. honorarium perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
 - d. honorarium narasumber/ pembahas/ moderator/ pembawa acara/panitia;
 - e. honorarium narasumber/ pembahas/ moderator/ pembawa acara profesional;
 - f. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - g. honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara;
 - h. honorarium tenaga penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil;
 - i. honorarium rohaniwan;
 - j. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website*;
 - k. honorarium penyelenggara ujian;
 - l. honorarium penulisan butir soal tingkat daerah;
 - m. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - n. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- (2) Satuan Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. satuan biaya perjalanan dinas yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam kota.
- (2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (3) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri mempedomani ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Satuan Biaya Penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - b. satuan biaya konsumsi rapat, tamu, peserta pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, kegiatan perlombaan, dan kegiatan sejenis lainnya; dan
 - c. belanja jasa akomodasi dan transportasi narasumber/tenaga ahli/peserta.
- (2) Satuan Biaya Penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat;
 - b. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas operasional kantor; dan
 - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua.
- (2) Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
 - b. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas; dan
 - c. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- 1) Selain standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan standar biaya lain yang mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan

memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan.

- 2) Satuan Biaya Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- 1) Dalam hal terdapat satuan biaya yang tidak terakomodir atau terjadi penyesuaian standar harga satuan di dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dilakukan pemutakhiran standar harga berdasarkan:
 - a. usulan Perangkat Daerah;
 - b. perubahan kebijakan; dan/atau
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui verifikasi dan validasi TAPD atas standar satuan harga yang akan diakomodir.
- 3) Pemutakhiran terhadap standar harga satuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal *2 Januari* 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal *2 Januari* 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN BIAYA HONORARIUM

A. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah

No	Nilai Pagu Dana Yang Dikelola	Satuan	BESARAN HONORARIUM (Rp)				
			PPKD/KPA	PPTK	PPK-SKPD	Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan	Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00	Rp1.010.000,00	Rp400.000,00	Rp340.000,00	Rp260.000,00
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00	Rp1.210.000,00	Rp480.000,00	Rp420.000,00	Rp310.000,00
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00	Rp1.410.000,00	Rp570.000,00	Rp500.000,00	Rp370.000,00
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00	Rp1.610.000,00	Rp660.000,00	Rp570.000,00	Rp430.000,00
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00	Rp1.910.000,00	Rp770.000,00	Rp670.000,00	Rp500.000,00
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00	Rp2.210.000,00	Rp880.000,00	Rp770.000,00	Rp570.000,00
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00	Rp2.520.000,00	Rp990.000,00	Rp860.000,00	Rp640.000,00
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00	Rp2.920.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.090.000,00	Rp810.000,00
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00	Rp3.320.000,00	Rp1.520.000,00	Rp1.320.000,00	Rp980.000,00
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00	Rp3.720.000,00	Rp1.780.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.150.000,00
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00	Rp4.130.000,00	Rp2.040.000,00	Rp1.780.000,00	Rp1.330.000,00
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,00	Rp4.630.000,00	Rp2.440.000,00	Rp2.120.000,00	Rp1.580.000,00
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000,00	Rp5.130.000,00	Rp2.830.000,00	Rp2.470.000,00	Rp1.840.000,00
14.	Nilai pagu anggaran di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000,00	Rp5.640.000,00	Rp3.230.000,00	Rp2.810.000,00	Rp2.090.000,00
15.	Nilai pagu anggaran di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,00	Rp6.140.000,00	Rp3.620.000,00	Rp3.160.000,00	Rp2.350.000,00

No	Nilai Pagu Dana Yang Dikelola	Satuan	BESARAN HONORARIUM (Rp)				
			PPKD/KPA	PPTK	PPK-SKPD	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00	Rp7.140.000,00	Rp4.420.000,00	Rp3.840.000,00	Rp2.860.000,00

Keterangan:

- Dalam hal kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usulan PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bendahara pengeluaran pembantu/penerimaan pembantu dapat lebih dari 1 orang dengan memperhatikan besaran anggaran yang dikelola atau lokasi unit kerja di luar tempat kedudukan Perangkat Daerah induk;
- Untuk honor Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dapat dibayarkan jika laporan keuangan bulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diserahkan ke Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah;
- Pembuat daftar gaji ASN dikelompokkan ke dalam bendahara pengeluaran pembantu;
- Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

B. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00

2. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

NO.	NILAI PAGU YANG DIKELOLA	SATUAN	BESARAN
1.	Nilai pagu anggaran di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp2,5 m s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00

NO.	NILAI PAGU YANG DIKELOLA	SATUAN	BESARAN
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
14.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang

NO.	NILAI PAGU YANG DIKELOLA	SATUAN	BESARAN
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
6.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
7.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
8.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
9.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
10.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
14.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00

c. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi

NO.	NILAI PAGU YANG DIKELOLA	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
6.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar	OP	Rp1.270.000,00

NO.	NILAI PAGU YANG DIKELOLA	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
	s.d. Rp10 miliar		
7.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
8.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
9.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
10.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
14.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
15.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00

d. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Lainnya

NO.	NILAI PAGU YANG DIKELOLA	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp600.000,00
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
6.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
7.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
8.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
9.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
10.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
14.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00

Keterangan:

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Pengguna Anggaran (PA)

a. PA Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

NO.	NILAI PAGU YANG DIKELOLA	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Nilai pagu anggaran di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00

b. PA Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

NO.	NILAI PAGU YANG DIKELOLA	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Nilai pagu anggaran di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00

c. PA Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

NO.	NILAI PAGU YANG DIKELOLA	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Nilai pagu diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp1 trilirun	OP	Rp3.960.000,00

Keterangan:

Honorarium PA Pengadaan Barang/Jasa diberikan dalam hal:

a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau

jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. HONORARIUM PERANGKAT UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
- Kepala	OB	Rp1.000.000,00
- Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00

Keterangan:

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

D. HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA

NO.	JABATAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat eselon III/yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00

Keterangan:

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan orang/jam (OJ) yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar honorarium narasumber.
- d. honorarium Pembahas diberikan kepada tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati dalam rangka pelaksanaan pembahasan dokumen

perencanaan/pelaksanaan/evaluasi penyelenggara pemerintahan guna menghasilkan dokumen kajian atau rancangan produk hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- e. honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- f. dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- g. untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

E. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi dan kegiatan sejenisnya.

NO.	JABATAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Honorarium Narasumber/Pembahas	OJ	Rp1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Keterangan:

Pemberian honorarium dapat melebihi besaran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill.

F. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

NO.	JABATAN	SATUAN	DENGAN KEP. BUPATI	DENGAN KEP. SEKRETARIS DAERAH
1.	Pengarah/Wakil Pengarah	OB	Rp1.500.000,00	Rp750.000,00
2.	Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00	Rp700.000,00
3.	Ketua	OB	Rp1.000.000,00	Rp650.000,00
4.	Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00	Rp600.000,00
5.	Sekretaris	OB	Rp750.000,00	Rp500.000,00
6.	Anggota	OB	Rp750.000,00	Rp500.000,00

Keterangan:

- a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV ke bawah	5	6	7

- 1) Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - 2) Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - 3) Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- b. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- c. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
- 1) mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
 - 2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - (1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah untuk tim yang ditetapkan oleh Bupati dengan besaran honorarium sesuai standar tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; atau
 - (2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditetapkan oleh Bupati/Sekretaris Daerah dengan besaran honorarium sesuai standar Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan
- g. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi satu perangkat daerah.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO.	JABATAN	SATUAN	BESARAN
1.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
2.	Anggota	OB	Rp220.000,00

Keterangan:

- a. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- b. Sekretariat tim pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- c. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
 - a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

G. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
2.	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00

Keterangan:

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

H. HONORARIUM TENAGA PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	URAIAN	SATUAN	DASAR HONORARIUM
1.	Tamatan SLTA	OB	Rp1.256.000,00
2.	Tamatan D1 s.d D3	OB	Rp1.500.000,00
3.	Tamatan D4 s.d S1	OB	Rp1.650.000,00
4.	Tamatan S2	OB	Rp1.850.000,00
5.	Tamatan S3	OB	Rp2.000.000,00

Keterangan:

- a. honorarium penyuluh diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan perjanjian kerja;
- b. kepada penyuluh non ASN dapat diberikan biaya asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Premi Asuransi Kesehatan sebesar 5% x gaji pokok dengan ketentuan 3% ditanggung oleh yang bersangkutan dan 2% ditanggung oleh APBD;
 - 2) Jaminan ketenagakerjaan:
 - (1) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari gaji pokok;
 - (2) Program kematian sebesar 0,3% dari gaji pokok.

I. HONORARIUM ROHANIWAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pengambilan sumpah jabatan	OK	Rp400.000,00

Keterangan:

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

J. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Tim penyusun jurnal		
	a. Penanggung jawab	Oter	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00
	c. Penyunting/editor	Oter	Rp300.000,00
	d. Desain grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	g. Pembuat artikel	Per halaman	Rp200.000,00
2.	Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung jawab	Oter	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00
	c. Penyunting/editor	Oter	Rp250.000,00
	d. Desain grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	g. Pembuat artikel	Per halaman	Rp100.000,00
3.	Tim Pengelola Teknologi Informasi/ <i>website</i>		
	a. Penanggung jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per halaman	Rp100.000,00

Keterangan:

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* dan pengelola jaringan internet daerah sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

K. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/mata ujian	Rp5.000,00
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/mata ujian	Rp7.500,00

L. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per butir soal	Rp100.000,00
2.	Honorarium Telaahan Butir Soal		
	a. Telaahan materi soal	Per butir soal	Rp45.000,00
	b. Telaahan bahasa soal	Per butir soal	Rp20.000,00

M. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	DASAR HONORARIUM
1.	Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
2.	Honorarium Pengajar dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
3.	Honorarium Pengajar dari dalam Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
4.	Honorarium penyusun modul Diklat	Per modul	Rp5.000.000,00
5.	Honorarium penyelenggara Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua/wakil ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/wakil ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/wakil ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00

Keterangan:

1. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, dapat diberikan bagi widyaiswara maupun pegawai lainnya. Khusus bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

No.	Uraian	Satuan	Dasar Honorarium
1.	Honorarium Tim TAPD		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
2.	Honorarium Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00


Keterangan:

- a. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- b. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Penjelasan istilah:

- a. OB : Orang/Bulan
- b. OP : Orang/Paket
- c. OH : Orang/Hari
- d. OJ : Orang/Jam
- e. OK : Orang/Kegiatan
- f. Oter : Orang/Terbitan
- g. OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri meliputi : perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota. Komponen biaya Perjalanan Dinas dalam negeri terdiri dari uang harian, biaya transport biaya penginapan, uang representasi.

1. Perjalanan Dinas Luar Kota
a) Uang Harian

NO.	PROVINSI	SAT	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00

33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00

Keterangan:

Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari penugasan.

b) Uang Penginapan

NO	PROVINSI	SAT	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PERJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II DAN I
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

Keterangan:

1. Biaya Penginapan dibayarkan dengan menggunakan rumus $n=p-1$, n = jumlah hari yang diperhitungkan, p = jumlah hari penugasan;

2. Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil);
3. Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum;
4. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, sesuai dengan rumus $n=p-1$.

c) Satuan Biaya Taksi

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang / Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang / Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang / Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT		
	a. Kota Padang	Orang / Kali	Rp190.000,00
	b. Kota Pariaman	Orang / Kali	Rp200.000,00
	c. Kota Padang Panjang	Orang / Kali	Rp210.000,00
	c. Kota Bukittinggi	Orang / Kali	Rp215.000,00
	d. Kota Sawahlunto	Orang / Kali	Rp215.000,00
	e. Kota Solok	Orang / Kali	Rp210.000,00
	f. Kota Payakumbuh	Orang / Kali	Rp225.000,00
	g. Kab. Agam	Orang / Kali	Rp225.000,00
	h. Kab. Pesisir Selatan	Orang / Kali	Rp205.000,00
	i. Kab. Tanah Datar	Orang / Kali	Rp220.000,00
	j. Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp225.000,00
	k. Kab. Padang Pariaman	Orang / Kali	Rp205.000,00
	l. Kab. Pasaman	Orang / Kali	Rp250.000,00
	m. Kab. Sijunjung	Orang / Kali	Rp225.000,00
	n. Kab. Pasaman Barat	Orang / Kali	Rp250.000,00
	o. Kab. Dharmasraya	Orang / Kali	Rp250.000,00
	p. Kab. Solok Selatan	Orang / Kali	Rp250.000,00
	q. Kab. Solok	Orang / Kali	Rp210.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang / Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang / Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	Orang / Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	Rp108.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang / Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	Rp231.000,00

19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang / Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang / Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang / Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Kali	Rp513.000,00

d) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00

27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BLAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00

82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp3.626.000,00	Rp3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BLIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BLIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BLIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00

137.	BLAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BLAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BLAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BLAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BLAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BLAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BLAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BLAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BLAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BLAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BLAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BLAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADAMG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00

192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MALANG	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00

247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.143.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00

302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00
317.	MENTAWAI	PADANG	-	Rp712.000,00
318.	PADANG	MENTAWAI	-	Rp880.000,00

e) Satuan Biaya Transportasi Laut

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Tuapejat-Padang	Orang/PP	Rp700.000,00
2.	Sikakap-Padang	Orang/PP	Rp600.000,00
3.	Pokai-Padang	Orang/PP	Rp600.000,00
4.	Maileppet-Padang	Orang/PP	Rp600.000,00

f) Uang Representasi

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp250.000,00
2.	Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp150.000,00

2. Perjalanan Dinas Dalam Kota

a. Satuan Biaya Uang Harian, Uang Penginapan, Taksi dan Uang Representasi

No.	Uraian	Uang Harian (OH)	Biaya Penginapan (OH)	Biaya Taksi (Orang/Kali)	Tiket Kapal (PP)	Uang Representasi
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Rp150.000,00	Rp5.236.000,00	Rp190.000,00	Rp600.000,00	Rp125.000,00
2.	Anggota DPRD/setara pejabat Eselon II	Rp150.000,00	Rp3.332.000,00	Rp190.000,00	Rp600.000,00	Rp75.000,00
3.	ASN setara pejabat Eselon/Golongan IV	Rp150.000,00	Rp1.353.000,00	Rp190.000,00	Rp600.000,00	
4.	ASN setara pejabat Eselon IV/Gol. III	Rp150.000,00	Rp701.000,00	Rp190.000,00	Rp600.000,00	
5.	ASN setara Gol. I/II	Rp150.000,00	Rp701.000,00	Rp190.000,00	Rp600.000,00	

Keterangan:

1. Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pelaksanaan tugas ASN/Non ASN dapat dibayarkan apabila pelaksanaan tugas lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
2. Uang Representasi dibayarkan apabila perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam.

b. Satuan Biaya Transportasi Lainnya

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan transportasi laut, termasuk kapal dan boat menuju atau dari pelabuhan, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau transportasi lainnya yang dibayarkan secara *riil cost*.

Biaya Pompong/Kendaraan Roda Dua/Kendaraan Darat Lainnya

NO.	RUTE	SATUAN	HARGA
1.	Sikakap ke		
	a. Silabu	PP	Rp1.200.000,00
	b. Betumonga	PP	Rp1.200.000,00
	c. Bulasat	PP	Rp1.400.000,00
	d. Makalo	PP	Rp1.200.000,00
	e. Sinaka	PP	Rp1.400.000,00
	f. Matobe	PP	Rp800.000,00
	g. Ma. Taikako	PP	Rp800.000,00
	h. Malakopa	PP	Rp1.000.000,00
	i. Saumanganya	PP	Rp900.000,00
2.	Tuapejat ke		
	a. Betumonga	PP	Rp1.500.000,00
	b. Beriulou	PP	Rp1.100.000,00
	c. Bosua	PP	Rp1.100.000,00
	d. Mara	PP	Rp1.000.000,00
	e. Nemnem Leleu	PP	Rp1.000.000,00
	f. Sioban	PP	Rp1.000.000,00
	g. SaurenuK	PP	Rp1.000.000,00
	h. Matobek	PP	Rp1.000.000,00
	i. Goisooinan	PP	Rp800.000,00
	j. Sidomakmur	PP	Rp500.000,00
	k. Bukit Pamewa	PP	Rp500.000,00
3.	Sikabaluan ke		
	a. Sotboyak	PP	Rp1.000.000,00
	b. Monganpoula	PP	Rp1.000.000,00
4.	Ma. Siberut ke		
	a. Matotonan	PP	Rp1.800.000,00
	b. Magosi	PP	Rp1.400.000,00
	c. Madobag	PP	Rp1.400.000,00
	d. Salapak	PP	Rp1.400.000,00
	e. Bekeiluk	PP	Rp1.400.000,00
	f. Ugai	PP	Rp1.400.000,00
	g. Buttui	PP	Rp1.400.000,00
	h. Mangorut	PP	Rp1.000.000,00
	i. Maileppet	PP	Rp1.000.000,00
	j. Muntei	PP	Rp1.000.000,00
	k. Puro	PP	Rp1.000.000,00
5.	Betaet ke		
	a. Simalibeg	PP	Rp2.000.000,00
	b. Bojo	PP	Rp2.000.000,00
	c. Limu	PP	Rp1.500.000,00
	d. Saikoan	PP	Rp1.500.000,00
6.	Simalibeg ke		
	a. Masaba/Limau	PP	Rp1.200.000,00

	b. Paipajet Hulu	PP	Rp1.000.000,00
	c. Lubaga/Bai	PP	Rp1.200.000,00
7.	Saibi ke		
	a. Sirisurak	PP	Rp 1.000.000,00
	b. Saliguma/Tinambuk	PP	Rp 1.000.000,00
	c. Cimpungan/Subbelen/Simaubuk	PP	Rp 1.000.000,00
8.	Sagulubbeg ke		
	a. Masi	PP	Rp 1.000.000,00
	b. Bunga	PP	Rp 1.000.000,00
	c. Kaleak/Mapinang	PP	Rp 1.000.000,00
	d. Buga	PP	Rp 1.000.000,00
	e. Sirigabak	PP	Rp 1.000.000,00

B. PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pelaksanaan perjalanan dinas mempedomani ketentuan sebagai berikut:

1. UMUM

1. Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

- 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- 2) mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- 3) pengumandahan (detasering);
- 4) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- 5) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- 6) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- 7) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- 8) penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- 9) mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

2. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- 1) selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- 3) efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

2. JANGKA WAKTU

- a. Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan berdasarkan agenda kerja Bupati/Wakil Bupati.
- b. Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan agenda kerja DPRD.
- c. Perjalanan Dinas bagi ASN, tenaga kontrak, masyarakat atau pihak lainnya dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dengan ketentuan

sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi yang melekat pada jabatan, konsultasi dan koordinasi dilaksanakan berdasarkan jumlah hari penugasan dalam Surat Tugas, sebagai berikut:
 - a) paling lama 5 (lima) hari jika menggunakan transportasi kapal laut, dan paling lama 4 (empat) hari jika menggunakan transportasi *speed boat*;
 - b) paling lama 3 (tiga) hari untuk penugasan di wilayah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 - c) paling lama 4 (empat) hari untuk penugasan di luar kota Padang dalam Provinsi Sumatera Barat;
 - d) paling lama 4 (empat) hari untuk penugasan ke 1 (satu) daerah di luar Provinsi Sumatera Barat;
 - e) paling lama 6 (enam) hari apabila penugasan lebih dari satu daerah di luar Provinsi Sumatera Barat;
 - f) paling lama 7 (tujuh) hari untuk penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- 2) Dalam rangka mengikuti rapat, seminar, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi/kegiatan sejenis lainnya yang didasarkan atas surat undangan dilaksanakan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan dalam undangan dan dapat ditambah paling lama 2 (dua) hari sebelum atau sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d. Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang memerlukan transit dan/atau tambahan waktu yang disebabkan keadaan memaksa/*force majeure* berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat diberikan tambahan waktu dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.
- e. Ketentuan jumlah hari penugasan dapat melebihi 7 (tujuh) hari dalam hal:
 - 1) dibuktikan dengan surat/naskah dinas dari instansi yang menyelenggarakan/mengundang/pejabat yang berwenang pada tempat Perjalanan Dinas yang dituju; atau
 - 2) memerlukan transit dan/atau tambahan waktu yang disebabkan keadaan memaksa/*force majeure* berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. AGENDA KERJA DAN SURAT TUGAS

- a. Agenda Kerja Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- b. Agenda kerja ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati untuk agenda kerja Bupati dan oleh Pimpinan DPRD untuk agenda DPRD.
- c. Surat Tugas untuk pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- d. Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi ASN/pegawai kontrak/masyarakat dan pihak lainnya ditandatangani oleh pejabat berwenang, sebagai berikut:
 - 1) Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Kota bagi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ditandatangani oleh Bupati.
Dalam hal Bupati tidak sedang berada di tempat kedudukan Ibu

kota Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama sedang tidak berada di tempat kedudukan Ibu kota Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

- 2) Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Sekretaris Daerah.
- 4) Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota bagi pejabat administrator, pengawas, fungsional, pelaksana, pegawai kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada di tempat kedudukan Ibu kota Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.

- 5) Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota bagi pejabat administrator, pengawas, fungsional, pelaksana dan pegawai kontrak ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- e. Pengajuan penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi ASN/pegawai kontrak/masyarakat dan pihak lainnya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat seminar dan sejenisnya dilengkapi dengan surat undangan resmi dan telaahan staf dari kepala Perangkat Daerah/pelaksana Perjalanan Dinas kepada pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas;
 - 2) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan dilengkapi dengan telaahan staf dari kepala Perangkat Daerah/pelaksana Perjalanan Dinas kepada pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas; dan
 - 3) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan dilengkapi dengan jadwal dan rekomendasi keikutsertaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - 4) setiap Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati wajib diparaf koordinasi oleh Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah atau Asisten.
 - 5) setiap Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah wajib diparaf koordinasi oleh Kepala Perangkat Daerah atau Asisten.
 - 6) setiap Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah wajib diparaf koordinasi oleh Sekretaris Perangkat Daerah.
- f. Surat Tugas paling kurang memuat:
- 1) dasar penugasan;
 - 2) pertimbangan penugasan;
 - 3) pejabat yang berwenang memerintahkan;
 - 4) pejabat yang diperintah;
 - 5) tujuan Perjalanan Dinas;
 - 6) waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan

7) pembebanan anggaran biaya Perjalanan Dinas.

4. SURAT PERJALANAN DINAS

- a. Berdasarkan Surat Tugas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPD.
- b. SPD paling kurang memuat:
 - 1) pejabat yang menerbitkan SPD;
 - 2) pejabat yang diperintah;
 - 3) maksud dan tujuan Perjalanan Dinas;
 - 4) lama waktu Perjalanan Dinas;
 - 5) alat transportasi yang digunakan; dan
 - 6) pembebanan anggaran biaya Perjalanan Dinas.
- c. Pada saat keberangkatan dan kepulangan pelaksanaan Perjalanan Dinas, setiap SPD wajib diketahui oleh salah satu pejabat struktural di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- d. Setiap SPD wajib diketahui dan ditandatangani oleh pejabat struktural atau pimpinan Lembaga atau organisasi tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

5. PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

- a. Perjalanan Dinas dimulai dari tempat kedudukan pelaksana Perjalanan Dinas ke daerah tempat tujuan penugasan dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
- b. Pelaksanaan Perjalanan Dinas transit hanya dapat dilakukan apabila:
 - 1) tidak tersedianya rute penerbangan/perjalanan dari bandara tempat kedudukan langsung menuju tempat tujuan;
 - 2) tidak tersedianya tiket penerbangan/perjalanan langsung ke tempat tujuan; atau
 - 3) terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*.
- c. Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas transit, diwajibkan membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- d. Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjalanan Dinas dan/atau terjadinya tambahan biaya diluar standar, pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- e. Perjalanan Dinas Luar Kota dan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh Pimpinan/Anggota DPRD dengan mengikutsertakan pendamping, dilaksanakan dengan jumlah pendamping sebagai berikut:
 - 1) untuk Pimpinan DPRD didampingi masing-masing oleh 1 (satu) orang pendamping;
 - 2) untuk Anggota DPRD dengan jumlah peserta sampai dengan 5 (lima) orang dapat mengikutsertakan paling banyak 2 (dua) orang pendamping;
 - 3) untuk Anggota DPRD dengan jumlah peserta 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) orang dapat mengikutsertakan paling banyak 3 (tiga) orang pendamping;
 - 4) untuk Anggota DPRD dengan jumlah peserta 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) orang dapat mengikutsertakan paling

- banyak 4 (empat) orang pendamping; dan
- 5) untuk Anggota DPRD dengan jumlah peserta 16 (enam belas) orang atau lebih dapat mengikutsertakan paling banyak 5 (lima) orang pendamping.
 - f. Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf e) melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai lama waktu Perjalanan Dinas peserta yang didampingi.

6. BIAYA PERJALANAN DINAS

- a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - 1) uang harian
 - a) Uang harian Perjalanan Dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, ASN, pegawai kontrak dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas.
 - b) Penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas meliputi:
 - (1) uang saku;
 - (2) transportasi lokal; dan
 - (3) uang makan.
 - c) Uang harian diberikan untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam waktu lebih dari 8 (delapan) jam.
 - d) Perjalanan Dinas di dalam kota yang pelaksanaannya sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal yang dibayarkan secara *at cost*.
 - e) Uang harian Khusus untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, diberikan jika kegiatan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
 - f) Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari penugasan dalam Surat Tugas.
 - 2) biaya transportasi, terdiri dari:
 - a) biaya transportasi udara/tiket pesawat, ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan transportasi udara/tiket pesawat kelas bisnis; dan
 - (2) untuk anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II kebawah menggunakan transportasi udara/tiket pesawat kelas ekonomi.
 - b) biaya transportasi laut terdiri dari biaya tiket kapal yang dibayarkan secara *at cost*.
 - c) Satuan biaya taksi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan darat taksi.
 - (1) Perencanaan kebutuhan biaya taksi pada saat keberangkatan dan/pada saat kepulangan (khusus dalam ibu kota provinsi):

Pada saat keberangkatan:

- (a) Dari tempat kedudukan asal menuju pelabuhan/ bandara/terminal/stasiun untuk keberangkatan menuju tempat tujuan;
- (b) Dari pelabuhan/bandara/terminal/stasiun kedatangan di tempat tujuan menuju hotel/penginapan;
- (c) Dari hotel/penginapan menuju tempat penugasan.

Pada saat kepulangan:

- (a) Dari tempat penugasan menuju hotel/penginapan;
- (b) Dari hotel/penginapan menuju pelabuhan/bandara/ terminal/stasiun di tempat tujuan;
- (c) Dari pelabuhan/bandara/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.

- (2) Satuan biaya taksi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan darat taksi pada saat keberangkatan dan/pada saat kepulangan (khusus luar ibu kota provinsi):

Pada saat keberangkatan:

- (a) Dari pelabuhan menuju hotel/penginapan/bandara/ terminal/stasiun;
- (b) Dari hotel/ penginapan/ bandara/ terminal/ stasiun menuju bandara/terminal;
- (c) Dari bandara/terminal menuju hotel/penginapan di kota tujuan;
- (d) Dari hotel/penginapan pada kota tujuan menuju lokasi penugasan.

Pada saat kepulangan:

- (a) Dari lokasi tujuan menuju hotel/penginapan di kota tujuan;
- (b) Dari hotel/penginapan menuju bandara/terminal di kota tujuan;
- (c) Dari bandara/terminal menuju hotel/penginapan;
- (d) Dari hotel/penginapan menuju pelabuhan.

- (3) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (4) Biaya taksi dan/atau transportasi darat perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost* (biaya riil).
- (5) Biaya taksi dan/atau transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (6) Khusus kecamatan di luar lokasi pelabuhan penyeberangan dapat menyusun perencanaan kebutuhan biaya dengan tambahan 1 (satu) kali perjalanan darat, pada saat keberangkatan dari kecamatan menuju pelabuhan penyeberangan, dan pada saat kepulangan dari pelabuhan penyeberangan ke tempat kedudukan.

(7) Pembiayaan taksi dan/atau transportasi darat dapat melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pertanggungjawaban secara *at cost*).

3) sewa kendaraan

Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan, Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan DPRD dapat diberikan sewa kendaraan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. Sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak yang dibayarkan secara *at cost*.

4) biaya penginapan

Biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

5) uang representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi yang diberikan secara lumpsum.

6) biaya menjemput/mengantar jenazah

biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya pengantar/penjemput, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

c. Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

d. Dalam hal Perjalanan Dinas bersifat segera dan mendesak, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

e. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Perangkat Daerah pelaksana Perjalanan Dinas.

f. Dasar Pelaksanaan dan pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) yang telah disahkan.

g. Mekanisme pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor dengan ketentuan:

- 1) kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - 2) kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- i. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan.
- Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dapat dimintakan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
- 1) surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/petugas bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - 2) surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- Berdasarkan dokumen tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan pada kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- j. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas, pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf h.
- k. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan, dengan melampirkan:
- 1) surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - 2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - 3) pernyataan/tanda buku besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- l. Biaya pembebanan pembatalan perjalanan dinas yang dapat dibebankan pada Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah, yaitu:
- 1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- m. Pembiayaan seluruh komponen Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
- 1) uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - 2) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - 3) biaya taksi Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil dan dapat dibayarkan melebihi standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

- 4) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
 - 5) uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - 6) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- n. Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan sebagai berikut:
- 1) tingkat biaya Perjalanan Dinas pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Bupati; dan
 - 2) tingkat biaya Perjalanan Dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat eselon II.
- o. Biaya Perjalanan Dinas bagi anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas anggota DPRD dan seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

7. PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

- a. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Kontrak. Masyarakat dan Pihak lain selaku pelaksana Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.
- b. Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- c. Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, Pegawai kontrak dan pihak lainnya, sekurang-kurangnya melampirkan:
 - 1) Surat Tugas yang sah;
 - 2) SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - 3) tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - 4) daftar pengeluaran riil;
 - 5) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - 6) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - 7) laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Dalam hal bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), angka 5) dan angka 6) tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran riil berdasarkan pembiayaan at cost.

- d. Berdasarkan ketentuan pembiayaan Perjalanan Dinas secara lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sekurang-kurangnya melampirkan:

- 1) Surat Tugas yang sah;
- 2) SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
- 3) kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum;
- 4) pakta integritas;
- 5) tiket pesawat, *boarding pass* dan/atau bukti pembayaran alat transportasi lainnya;
- 6) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- 7) laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Dalam hal bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 6) tidak diperoleh sesuai pelaksanaan hari tugas, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Untuk pertanggungjawaban pembiayaan transportasi darat atau transportasi lainnya melampirkan bukti pengeluaran berupa kuitansi pembayaran.

Bukti pengeluaran yang dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas.

- e. Seluruh pembiayaan Perjalanan Dinas dicantumkan dalam kuitansi pembayaran Perjalanan Dinas dengan ketentuan:
 - 1) kuitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas ditandatangani oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
 - 2) dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas didasarkan pada satu Surat Tugas dengan pembebanan anggaran pada satu rekening kegiatan, pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicantumkan dalam satu kuitansi yang ditandatangani oleh pejabat/pelaksana Perjalanan Dinas yang memiliki kedudukan/jabatan paling tinggi dalam Surat Tugas.

Dalam hal pejabat/pelaksana Perjalanan Dinas dalam satu Surat Tugas memiliki kedudukan/jabatan yang setara, penandatanganan kuitansi pembayaran Perjalanan Dinas dilakukan oleh salah satu pejabat/pelaksana Perjalanan Dinas.
 - 3) dalam hal pelaksanaan perjalanan Dinas didasarkan pada satu Surat Tugas dengan pembebanan anggaran pada beberapa rekening kegiatan yang berbeda, pejabat/pelaksana Perjalanan Dinas mencantumkan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam kuitansi masing-masing yang ditandatangani oleh pejabat/pelaksana Perjalanan Dinas sesuai pembebanan anggaran Perjalanan Dinas.
 - 4) kuitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- f. Rincian pembayaran biaya Perjalanan Dinas dimuat dalam amprah Perjalanan Dinas.

- g. Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing disampaikan kepada pemberi tugas, bendahara pengeluaran dan arsip PA/KPA.
- h. PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
- i. PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran pelaksanaan Perjalanan Dinas dan mengesahkan bukti pengeluaran dimaksud kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atas pembebanan Perjalanan Dinas.
- j. Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih pada waktu yang bersamaan) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

8. PERJALANAN DINAS BAGI PIHAK LAIN

- a. Untuk kepentingan kedinasan tertentu, pejabat penerbit Surat Tugas dapat mengikutsertakan pihak lain dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
- b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - 2) ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - 3) ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP);
 - 4) ketua dan anggota Ikatan Keluarga Istri Anggota DPRD (IKIAD);
 - 5) pejabat/pegawai badan usaha milik Daerah/Lembaga atau organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan;
 - 6) pejabat/pegawai/dosen pada Akademi Komunitas Mentawai;
 - 7) ketua atau sebutan lainnya pada organisasi keagamaan tingkat Daerah;
 - 8) pejabat/pegawai pada instansi vertikal di Daerah;
 - 9) pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah lainnya;
 - 10) kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa;
 - 11) Pegawai Kontrak pada Perangkat Daerah; dan/atau
 - 12) masyarakat.
- c. Standar biaya Perjalanan Dinas bagi pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) biaya Perjalanan Dinas bagi:
 - a) pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b) ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan tingkat Daerah; dan
 - c) ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Daerah

disetarakan dengan standar biaya Perjalanan Dinas bagi pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II.b;

- 2) biaya Perjalanan Dinas bagi:
 - a) ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP);
 - b) ketua dan anggota Ikatan Keluarga Istri Anggota DPRD (IKIAD);
 - c) ketua atau sebutan lainnya pada organisasi keagamaan tingkat Daerah;
 - d) ketua Pendidikan di Luar Domisili (PDD) Akademi Komunitas Mentawai; dan
 - e) ketua Lembaga atau organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan; disetarakan dengan standar biaya Perjalanan Dinas pejabat administrator eselon III;
- 3) biaya Perjalanan Dinas bagi:
 - a) ketua unit Dharma Wanita Persatuan (DWP);
 - b) anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan tingkat Daerah;
 - c) anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Daerah; disetarakan dengan standar biaya Perjalanan Dinas pejabat pengawas eselon IV;
- 4) biaya Perjalanan Dinas bagi:
 - a) pejabat/pegawai instansi vertikal di Daerah; dan
 - b) pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah lainnya disetarakan dengan standar biaya Perjalanan Dinas sesuai jabatan/golongan Pegawai Negeri Sipil;
- 5) biaya Perjalanan Dinas bagi kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa berdasarkan standar biaya yang berlaku di desa;
- 6) biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Kontrak dan Masyarakat lainnya disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II.

9. FORMAT SURAT TUGAS

a. Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

SURAT TUGAS

NOMOR.....

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal

Bupati.....,

Nama

b. Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah

(KOP PERANGKAT DAERAH)

SURAT TUGAS

NOMOR.....

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal

Kepala Perangkat Daerah,

Nama
NIP.

10. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

LOGO DAERAH

KOP DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :.....
 Kode No. :.....
 Nomor :.....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3. dst.	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10	Keterangan lain – lain	-

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal.....
 Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
 NIP

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VI.	Catatan Lain-Lain	
VII.	PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

NIP.

11. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Satuan Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas dari ke terjadi keadaan memaksa/Force Majeur berupa..... (dilampiri bukti dukung yang sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan).
2. Akibat dari kondisi tersebut, dengan ini kami sampaikan perhitungan komponen biaya perjalanan dinas sesuai dengan kondisi diatas.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Pelaksana Perjalanan Dinas,

ttd

(.....)

NIP

12. FORMAT KUITANSI

No. Kuitansi:

Tahun Anggaran:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....
dengan rincian:
1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

.....,.....20..

Penerima

ttd

.....

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....
NIP

.....
NIP

13. FORMAT AMPRAH PERJALANAN DINAS

REKAP PERJALANAN DINAS TAHUN...
NAMA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Nomor SPT :

No.	Nama/NIP/Gol	Jabatan	Jlh Hari	Uang Harian		Biaya Penginapan			Biaya Transport		Uang Representasi	Total	Tanda Tangan
				Biaya Satuan (Rp/Hari)	Jumlah	Standar Biaya (Rp/Hari)	Biaya rill/30% (Rp/Hari)	Jumlah	Biaya Taksi/Transport Darat	Transport Laut (PP)			
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5)	7	8 = rill sesuai bill/ 8 = (7 x 4 x 30%)	9 = (8 x jlh hari bill) 9 = (4 x 7 x 8) non bill	10	11	12	13 =(6+9+10+11+12)	14
1.													1.
2.													2.
dst													3.
Jumlah											Rp.....		

Disetujui oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen

PPTK

Tuapejat,.....20..

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama
NIP

Nama
NIP

Nama
NIP

14. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20..

Pelaksana Perjalanan Dinas

ttd

Nama

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN RAPAT

A. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi 4 (empat) jenis yaitu:

1. Paket *Fullboard* adalah Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
2. Paket *Fullday* adalah Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3. Paket *Halfday* adalah Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SAT	BESARAN		
			<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>
			DALAM KOTA	DALAM KOTA	DALAM KOTA /LUAR KOTA
1.	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	OP	Rp351.000,00	Rp501.000,00	Rp1.492.000,00
2.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00

Keterangan:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, TAMU, PESERTA PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, KEGIATAN PERLOMBAAN, DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Biaya	
			Makan	Snack
1.	Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/eselon I/setara	Orang/kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2.	Rapat biasa	Orang/kali	Rp30.000,00	Rp18.000,00

Keterangan:

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/eselon I/setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Penjelasan Istilah Satuan :

- a. OP : Orang/Paket
- b. OH : Orang/Hari
- c. PP : Pulang Pergi

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

A. SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS PEJABAT

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
	PEJABAT ESELON II		
	Sumatera Barat	Unit	Rp599.334.000,00

B. SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
	Sumatera Barat		
1	Pick Up	Unit	Rp263.344.000,00
2	Minibus	Unit	Rp401.040.000,00
3	Double Gardan	Unit	Rp492.538.000,00


C. SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL BUS

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
	Sumatera Barat		
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.910.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000,00

D. SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
	Sumatera Barat		
1	Operasional	Unit	Rp36.759.000,00
2	Lapangan	Unit	Rp38.087.000,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Gedung bertingkat	m ² /tahun	Rp182.000,00
2.	Gedung tidak bertingkat	m ² /tahun	Rp132.000,00
3.	Halaman gedung/bangunan kantor	m ² /tahun	Rp10.000,00

Keterangan:

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Kendaraan Bermotor Darat		
	a) Kendaraan Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
	b) Kendaraan Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp42.950.000,00
	c) Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	Rp37.440.000,00
	d) Kendaraan <i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	Rp40.280.000,00
	e) Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	Rp5.170.000,00
	f) Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00

Keterangan:

- a. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya bahan bakar;
- b. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris;
 - 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Personal Komputer/ <i>Notebook</i>	Unit/tahun	Rp730.000,00
2.	Printer	Unit/tahun	Rp690.000,00
3.	<i>Air Conditioner (AC)</i>	Unit/tahun	Rp610.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
4.	Genset		
	a. lebih kecil dari 50 Kva	Unit/tahun	Rp7.190.000,00
	b. 75 Kva	Unit/tahun	Rp8.640.000,00
	c. 100 Kva	Unit/tahun	Rp10.150.000,00
	d. 125 Kva	Unit/tahun	Rp10.780.000,00
	e. 150 Kva	Unit/tahun	Rp13.260.000,00
	f. 175 Kva	Unit/tahun	Rp14.810.000,00
	g. 200 Kva	Unit/tahun	Rp15.850.000,00
	h. 250 Kva	Unit/tahun	Rp16.790.000,00
	i. 275 Kva	Unit/tahun	Rp17.760.000,00
	j. 300 Kva	Unit/tahun	Rp20.960.000,00
	k. 350 Kva	Unit/tahun	Rp22.960.000,00
	l. 450 Kva	Unit/tahun	Rp25.620.000,00
	m. 500 Kva	Unit/tahun	Rp31.770.000,00

Keterangan:

Dalam hal satuan biaya pemeliharaan yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat mempedomani satuan biaya pemeliharaan pada instansi Pemerintah Pusat, harga pasar, dan/atau hasil survei lapangan.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN BIAYA LAINNYA

1. TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KESEHATAN NON ASN

a. Honorarium Guru Pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah

NO.	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1.	Lulusan D2-D3	OB	Rp1.932.000,00
2.	Lulusan D4-S1	OB	Rp2.221.500,00
3.	Lulusan S2	OB	Rp2.500.000,00
4.	Lulusan S3	OB	Rp2.750.000,00

b. Honorarium Dosen/Teknisi Perguruan Tinggi

NO.	URAIAN	GAJI POKOK (OB)	TUNJANGAN PERUMAHAN (OB)	TRANSPORTASI (OB)
1.	Lulusan S2 (linier)	Rp4.000.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00
2.	Lulusan S1/D4	Rp.2.750.000,00	-	-
3.	Dosen/Teknisi D-3	Rp1.836.000,00	-	-
4.	Dosen/Teknisi D-2	Rp.1.739.000,00	-	-

c. Honorarium Tenaga Kesehatan Non Asn Pada RSUD/RS Pratama

NO.	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1.	Dokter spesialis		
	a) Kebidanan	OB	Rp24.291.000,00
	b) Penyakit Dalam	OB	Rp24.291.000,00
	c) Bedah	OB	Rp24.291.000,00
	d) Anak	OB	Rp24.291.000,00
	e) Anastesi	OB	Rp20.000.000,00
	f) Radiologi dan patologi klinik	OB	Rp15.000.000,00
2.	Dokter umum/dokter gigi	OB	Rp7.500.000,00
3.	Penata Anastesi	OB	Rp7.000.000,00
4.	D3 Kesehatan lainnya	OB	Rp1.650.000,00
5.	D4-S1 Kesehatan	OB	Rp1.750.000,00
6.	D3 Analis/Labor	OB	Rp2.000.000,00
7.	D4-S1 Analis/Labor	OB	Rp2.200.000,00
8.	S1 Profesi (Ners, Apoteker)	OB	Rp2.000.000,00
9.	SMK Kesehatan	OB	Rp1.400.000,00

d. Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya

No.	Uraian	Lokasi	Tingkat Kesulitan Lokasi			
			Terpencil (OB)	Sangat Terpencil (OB)	Tidak Diminati (OB)	Sangat Tidak Diminati (OB)
1.	SMK Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya	Rp1.400.000,00	Rp1.500.000,00	-	-
2.	D III Kesehatan	Puskesmas	Rp1.650.000,00	Rp1.750.000,00	-	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	Rp1.750.000,00	Rp2.200.000,00	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
3.	DIV/S1 Kesehatan	Puskesmas	Rp1.750.000,00	Rp2.000.000,00	-	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	Rp2.000.000,00	Rp2.350.000,00	Rp2.750.000,00	Rp3.250.000,00
4.	DIII Analisis/Labor	Puskesmas	Rp2.000.000,00	Rp2.400.000,00	-	-
5.	DIV/S1 Analisis/Labor	Puskesmas	Rp2.200.000,00	Rp2.600.000,00	-	-
6.	S1 Profesi (Ners, Apoteker)	Puskesmas	Rp1.800.000,00	Rp2.000.000,00	-	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.500.000,00
7.	Dokter Umum/ Dokter Gigi	Puskesmas	Rp8.500.000,00	Rp10.500.000,00	-	-

Catatan:

- Tingkat kesulitan lokasi ditentukan berdasarkan kondisi geografis tempat bertugas antara lain ketersediaan/akses sarana transportasi menuju ke lokasi.
- Tingkat kesulitan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan.

e. Vaksinasi/Insentif Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Pratama/ Puskesmas dan jajarannya.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Vaksinasi/Honorarium Jasa Pelaksana Teknis			
	a) Dokter umum, apoteker jaga sore s.d. malam (tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya)	Orang/Malam	Rp100.000,00	
	b) Apoteker dan Nurse atau S1 Bidan jaga sore s.d. malam (Puskesmas dan jaringannya)	Orang/Malam	Rp50.000,00	1 orang per hari
	c) Perawat, bidan, asisten Apoteker, gizi, <i>medical record</i> , teg. Laboratorium (tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya)	Orang/Malam	Rp40.000,00	
	d) Pemasang/pencabut implant	Orang	Rp75.000,00	
	e) <i>Fogging</i>	OH	Rp100.000,00	
	f) Penyemprotan dengan <i>spray can</i>	Per Rumah	Rp20.000,00	
	g) Bantuan transportasi Kader Posyandu			
	1) terdekat dari Puskesmas	OK	Rp50.000,00	
	2) dekat dari Puskesmas	OK	Rp100.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	3) jauh dari Puskesmas	OK	Rp150.000,00	
	4) terjauh dari Puskesmas	OK	Rp200.000,00	
2.	Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jasa Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	60%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	70%	
3.	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan di FKTP			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	40%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	30%	
4.	Insentif Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat (dana APBN) di sarana kesehatan, dengan kriteria:			
	a) Terpencil	OB	Rp1.000.000,00	
	b) Sangat Terpencil	OB	Rp1.200.000,00	
	c) Tidak Diminati/Sangat Tidak Diminati	OB	Rp1.400.000,00	
5.	Vakasi Petugas Siaga Bencana Jaga Malam (Piket Radio) Jam 16.00-07.00	OH	Rp50.000,00	2 Orang
6.	Honorarium Bendahara JKN	OB	Rp750.000,00	
7.	Insentif Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan			
	a. Dokter Umum/Dokter gigi			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	Rp1.000.000,00	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	Rp1.500.000,00	
	b. Profesi			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	Rp700.000,00	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	Rp1.200.000,00	
	c. S1			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	Rp600.000,00	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	Rp1.100.000,00	
	d. DIII			
	1. FKTP Daerah Terpencil	OB	Rp500.000,00	
	2. FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	Rp1.000.000,00	
8.	Vakasi Sopir Ambulans	OB	Rp750.000,00	1 ambulans 1 sopir

Keterangan:

Vakasi diberikan kepada tenaga honorer/kontrak pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang mendapatkan giliran dinas (*shift*) di luar jam kerja normal (08.00 WIB s.d 16.00 WIB).

f. Vakasi/Insentif Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Vakasi Jasa Medis			
	a. Dokter Umum/dokter gigi/ <i>Manager on duty</i>	Orang/jaga	Rp200.000,00	
	b. Supervisor/ <i>Case Manager</i>	Orang/jaga	Rp150.000,00	
	c. Sarjana Keperawatan (NERS), Kebidanan	Orang/jaga	Rp100.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	d. Pengelola perawatan	Orang/jaga	Rp150.000,00	
	e. Apoteker	Orang/jaga	Rp150.000,00	
	f. Penata Rontgen	Orang/jaga	Rp100.000,00	
	g. Koordinator IPRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana RS)	Orang/jaga	Rp100.000,00	
	h. Nutrisionis DIV/S1	Orang/jaga	Rp100.000,00	
	i. Pranata Laboratorium/ Petugas BDRS	Orang/jaga	Rp75.000,00	
	j. Perawat/Bidan (DIII)	Orang/jaga	Rp75.000,00	
	k. Ass. Apoteker	Orang/jaga	Rp75.000,00	
	l. MR/Petugas BPJS/Kasir	Orang/jaga	Rp75.000,00	
	m. Ahli Madya Gizi	Orang/jaga	Rp75.000,00	
	n. Fisioterapi	Orang/jaga	Rp75.000,00	
	o. Petugas kamar mayat	Jenazah	Rp300.000,00	
	p. Tenaga IPRS (Genset, Oksigen, IPAL, WTP, Sopir WTP)	Orang/jaga	Rp50.000,00	
	q. Tenaga Tukang Masak	Orang/jaga	Rp50.000,00	
	r. Tenaga <i>Cleaning Service</i>	Orang/jaga	Rp50.000,00	
	s. Tenaga <i>Laundry</i>	Orang/jaga	Rp50.000,00	
	t. Tenaga <i>Security</i>	Orang/jaga	Rp50.000,00	
	u. Sopir Ambulans	Orang/jaga	Rp50.000,00	
	v. Tenaga Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)	Orang/Donor	Rp60.000,00	
	w. Penata Apotek/ Laboratorium setingkat SMA	Orang/jaga	Rp30.000,00	
2.	Honorarium Verifikator Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) RSUD			
	a. Koodinator	OB	Rp500.000,00	1 Orang
	b. Anggota	OB	Rp400.000,00	Maks. 3
	c. Petugas entri	Orang/shift	Rp75.000,00	
3.	Honorarium Komite Rumah Sakit			
	a. Ketua	OTR	Rp400.000,00	
	b. Sekretaris	OTR	Rp300.000,00	
	c. Sub Komite	OTR	Rp250.000,00	
4.	Insentif/tunjangan kesejahteraan tenaga Kesehatan non ASN pada RSUD/RS Pratama			
	Dokter Spesialis			
	a. kebidanan	OB	Rp24.000.000,00	
	b. penyakit dalam	OB	Rp24.000.000,00	
	c. bedah	OB	Rp24.000.000,00	
	d. anak	OB	Rp24.000.000,00	
	e. anastesi	OB	Rp20.000.000,00	
	f. radiologi dan patologi klinik	OB	Rp15.000.000,00	
5.	Insentif dokter residen spesialis (kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi/kementerian kesehatan), antara lain:			
	a. Dokter spesialis dasar (obstertric dan ginekologi, penyakit dalam, anak, bedah, dan anastesi)	OB	Rp20.000.000,00	
	b. Dokter spesialis penunjang	OB	Rp15.000.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
6.	Honorarium Dokter Residen Spesialistik (berdasarkan kerjasama/kontrak Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Negeri/Kementerian Kesehatan)			
	a. Dokter spesialis dasar (obstetric dan ginekologi, penyakit dalam, anak, bedah, dan anastesi)	OB	Rp20.000.000,00	
	b. Dokter spesialis penunjang	OB	Rp15.000.000,00	
7.	Honorarium/Insentif			
	a. Kepala instalansi/ruangan	OB	Rp500.000,00	
	b. Pengelola/admin aplikasi kesehatan	OTR	Rp500.000,00	
	c. Pengelola/admin aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit, SDM, rencana kebutuhan dan produk aplikasi kemenkes	OB	Rp400.000,00	
	d. Tenaga informasi dan teknologi aplikasi rumah sakit	OB	Rp3.500.000,00	
	e. Apoteker (dengan SIPA yang masih berlaku)	OB	Rp750.000,00	

Keterangan:

- a. Dalam hal Honorarium/insentif sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a s.d huruf d diberikan kepada PNS, maka dapat dibayarkan sepanjang belum diperhitungkan dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
- b. Vakasi diberikan kepada Pegawai ASN/Tenaga Kontrak pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang mendapat jadwal dinas (*shift*) di luar jam kerja normal (08.00 WIB s.d 16.00 WIB).

2. JASA TENAGA NON ASN BUKAN PENYULUH

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1.	Tenaga Administrasi		
	a. Lulusan SLTA sederajat/D1	OB	Rp1.256.000,00
	b. Lulusan D2/D3	OB	Rp1.500.000,00
	c. Lulusan D4/S1	OB	Rp1.650.000,00
	d. Lulusan S2	OB	Rp1.850.000,00
	e. Lulusan S3	OB	Rp2.000.000,00
2.	Tenaga kebersihan/keamanan/sopir/operator boat/Anak Buah Kapal/pramusaji/pemadam kebakaran/Bantuan polisi Pamong Praja	OB	Rp1.300.000,00

3. UANG LEMBUR, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN DAN PEMILAH DOKUMEN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Uang Lembur Tenaga Non ASN		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp12.000,00
		OH	Rp36.000,00

	b. Uang Makan	OH	Rp31.000,00
2.	Petugas kebersihan/pramusaji dan sejenisnya	OJ	Rp12.000,00
		OH	Rp80.000,00
3.	Petugas pemilah/pengentrian/pengverifikasi /data atau dokumen	OJ	Rp12.000,00
		OH	Rp80.000,00

Keterangan:

- a. Uang lembur dan uang makan lembur diberikan kepada ASN/Non ASN yang diperintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pekerjaan tertentu di luar jam kerja maksimal 10 hari dalam kurun waktu 1 bulan;
- b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam, maka uang lembur dihitung 1 (satu) hari;
- c. Uang makan lembur dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 jam.

4. VAKASI PETUGAS KEAMANAN/SATPAM (NON ASN)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Vakasi Petugas keamanan/Satpam		
	a. Komandan regu	OH	Rp80.000,00
	b. Anggota	OH	Rp70.000,00

Keterangan:

Vakasi diberikan kepada tenaga keamanan (Banpol PP/Satpam) pada Perangkat Daerah yang bertugas pada *shift* di luar waktu kerja normal (di luar jam 08.00 WIB s.d 16.00 WIB).

5. INSENTIF SOPIR, AJUDAN DAN SEKRETARIS PRIBADI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Sopir kendaraan operasional (tangki air/dum truk/kendaraan operasional lainnya)	OJ	Rp12.000,00	
		OH	Rp80.000,00	
2.	Insentif sopir kendaraan dinas eselon II.b	OB	Rp900.000,00	
3.	Insentif Sekretaris pribadi pejabat eselon II.b	OB	Rp800.000,00	
4.	Kelompok Alat Kelengkapan DPRD			
	a. Insentif Ajudan Pimpinan DPRD	OB	Rp1.750.000,00	
	b. Insentif Sopir Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	Rp1.500.000,00	
	c. Insentif Sopir alat kelengkapan DPRD	OB	Rp1.000.000,00	
	d. Insentif Sekretaris Pribadi Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	Rp800.000,00	Maksimal 2 orang/pimpinan
	e. Insentif Sekretaris Pribadi Alat Kelengkapan DPRD	OB	Rp800.000,00	Maksimal 1 orang per AKD
5.	Penunjang Pelaksanaan Kedinasan Pimpinan			
	a. Bupati/Wakil Bupati			

	1) Koordinator Sekretaris Pribadi	OB	Rp1.500.000,00	ASN
	2) Ajudan/Pengawal pribadi	OB	Rp2.500.000,00	ASN/Non ASN
	3) Sopir	OB	Rp1.500.000,00	
	4) Staf Sekretaris Pribadi	OB	Rp1.500.000,00	
	b. Sekretaris Daerah			
	1) Koordinator Sekretaris Pribadi	OB	Rp1.500.000,00	ASN
	2) Ajudan	OB	Rp1.750.000,00	ASN/Non ASN
	3) Sopir	OB	Rp1.150.000,00	
	4) Staf Sekretaris Pribadi	OB	Rp.1.000.000,00	

6. TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

NO.	PENDIDIKAN	SATUAN	BESARAN BANTUAN/ BEASISWA	KET
1.	DIII	OB	Rp2.500.000,00	Sudah termasuk tambahan biaya hidup dan beli buku
2.	S1 Sumbar	OB	Rp3.000.000,00	
	S1 di Pulau Jawa	OB	Rp3.500.000,00	
3.	S2 Dokter Spesialis (Bedah, Obsgyn, Anak, Internis)	OB	Rp10.000.000,00	
4.	S2 Dokter Spesialis Lainnya	OB	Rp7.000.000,00	
5.	S2 Umum Dalam Sumbar	OB	Rp3.500.000,00	
6.	S2 Umum Luar Sumbar	OB	Rp4.500.000,00	

Keterangan:

1. Apabila pemberian tugas belajar di biayai oleh instansi pemerintah lainnya, maka selisih besaran bantuan/beasiswa tugas belajar ditanggung oleh APBD;
2. PNS Tugas Belajar tidak diberi tambahan penghasilan PNS kecuali tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

7. PERTUNJUKAN KEBUDAYAAN

NO.	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
a.	Sikerei			
	a. Pertunjukan di luar Provinsi	OH	Rp800.000,00	
	b. Pertunjukan di tingkat Kabupaten dan Provinsi	OH	Rp700.000,00	
b.	Pelatih tari			Maks. 2 orang
	1. Pertunjukan di luar Provinsi	OH	Rp600.000,00	
	2. Pertunjukan di tingkat Kabupaten dan Provinsi	OH	Rp500.000,00	
c.	Penari/Tim Kesenian Kreatif			
	1. Pertunjukan di luar Provinsi	OH	Rp350.000,00	
	2. Pertunjukan di tingkat Kabupaten dan Provinsi	OH	Rp250.000,00	
d.	Tim tari kolosal (selama latihan)			
	1. Pelatih	OH	Rp100.000,00	Maks. 4 orang
	2. Penari	OH	Rp25.000,00	

8. HADIAH LOMBA ATAU EVENT/PENGHARGAAN

a. Hadiah Lomba/Event

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Kategori Kelompok		
	a. Juara I	Group	Rp15.000.000,00
	b. Juara II	Group	Rp10.000.000,00
	c. Juara III	Group	Rp8.500.000,00
2.	Kategori individu		
	a. Juara I	Orang	Rp5.000.000,00
	b. Juara II	Orang	Rp4.000.000,00
	c. Juara III	Orang	Rp3.500.000,00

b. Penghargaan dan Pembinaan Atas Prestasi Perlombaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Daerah atau Nasional

NO.	URAIAN	BESARAN (RP)		
		JUARA I/ MEDALI EMAS	JUARA II/ MEDALI PERAK	JUARA III/ MEDALI PERUNGGU
1.	Tingkat Provinsi			
	a. Perorangan	Rp500.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
	b. Grup (jumlah peserta sampai dengan 15 orang)	Rp2.000.000	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00
	c. Grup (jumlah peserta lebih dari 15 orang)	Rp5.000.000	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
2.	Tingkat Nasional			
	a. Perorangan	Rp2.000.000	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00
	b. Grup (jumlah peserta sampai dengan 15 orang)	Rp5.000.000	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
	c. Grup (jumlah peserta lebih dari 15 orang)	Rp8.000.000	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00

9. JASA TENAGA PELAUT INDONESIA (PELAYARAN ANTAR PULAU/DALAM NEGERI)

a. Jasa Upah Pokok Tenaga Pelaut Bersertifikat ANT IV/ATT IV

NO.	JABATAN	JASA POKOK
1.	Nakhoda	Rp2.700.000,00
2.	Mualim I	Rp2.200.000,00
3.	Mualim II	Rp1.900.000,00
4.	Mualim III	Rp1.700.000,00
5.	KKM	Rp2.500.000,00
6.	Masinis I	Rp2.100.000,00
7.	Masinis II	Rp1.900.000,00
8.	Masinis III	Rp1.700.000,00
9.	Serang	Rp1.200.000,00
10.	Juru Mudi	Rp1.000.000,00
11.	Juru Minyak	Rp1.000.000,00
12.	Koki	Rp1.200.000,00
13.	Pelayan	Rp1.000.000,00
14.	Kelasi	Rp1.000.000,00

b. Jasa Upah Pokok Tenaga Pelaut Bersertifikat Dasar/SKK

NO.	JABATAN	JASA POKOK
1.	Nakhoda	Rp1.750.000,00
2.	KKM	Rp1.500.000,00
3.	Juru mudi	Rp750.000,00
4.	Klasi	Rp650.000,00

Keterangan:

1. Jika Tenaga Kontrak sudah terdaftar kepesertaannya pada BPJS maka BPJS Kesehatan dibayar dari APBD sebesar 3% x Gaji Pokok, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Program Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x Gaji Pokok dan Program Kematian 0,3% x Gaji Pokok dibayar APBD, dan jika tidak terdaftar maka tidak di bayarkan.
2. Apabila Tenaga Kontrak telah bertanggung BPJS Kesehatan maka gaji yang diterima dipotong 2%.

c. Jasa Tunjangan Keahlian dan Tunjangan Jabatan Anak Buah Kapal

NO.	SERTIFIKAT	JABATAN	JASA KEAHLIAN	JASA JABATAN DI KAPAL	KET.
1.	ANT. III (Ahli Nautika Tingkat III)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	Rp1.300.000,00 Rp1.000.000,00 Rp900.000,00 Rp700.000,00	Rp800.000,00 Rp600.000,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
2.	ATT. III (Ahli Teknik Tingkat III)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	Rp1.200.000,00 Rp1.000.000,00 Rp900.000,00 Rp700.000,00	Rp700.000,00 Rp600.000,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
3.	ANT. IV Ahli Nautika Tingkat IV)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	Rp1.200.000,00 Rp900.000,00 Rp800.000,00 Rp600.000,00	Rp800.000,00 Rp600.000,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
4.	ATT. IV (Ahli Teknik Tingkat IV)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	Rp1.100.000,00 Rp900.000,00 Rp800.000,00 Rp600.000,00	Rp700.000,00 Rp600.000,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
5.	ANT. V (Ahli Nautika Tingkat V)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	Rp950.000,00 Rp800.000,00 Rp700.000,00 Rp600.000,00	Rp800.000,00 Rp600.000,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
6.	ATT. V (Ahli Teknik Tingkat V)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	Rp900.000,00 Rp800.000,00 Rp700.000,00 Rp600.000,00	Rp700.000,00 Rp600.000,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
7.	ANT-D (Ahli Nautika Tingkat Dasar)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	Rp500.000,00 Rp450.000,00 Rp430.000,00 Rp420.000,00	Rp800.000,00 Rp600.000,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
8.	ATT-D (Ahli Teknik Tingkat Dasar)/ SKK Mesin	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	Rp480.000,00 Rp450.000,00 Rp430.000,00 Rp420.000,00	Rp700.000,00 Rp600.000,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
9.	Bersertifikat Dasar/SKK	- Nakhoda - KKM	Rp500.000,00 Rp480.000,00	Rp700.000,00 Rp680.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
10.		Serang	Rp400.000,00	Rp380.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
11.		Juru Mudi	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika

NO.	SERTIFIKAT	JABATAN	JASA KEAHLIAN	JASA JABATAN DI KAPAL	KET.
					kapal beroperasi
12.		Kelasi	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
13.		Mandor Mesin	Rp400.000,00	Rp380.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
14.		Juru Minyak	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
15.		Koki	Rp400.000,00	Rp380.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
16.		Kadet	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi

d. Jasa Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum)

NO.	JABATAN	SATUAN	JASA BERLAYAR	KET.
1.	Nakhoda	Mil	Rp1.700,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Mil	Rp1.500,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	Rp1.300,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Mil	Rp1.400,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	Rp1.250,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Mil	Rp1.150,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	Rp1.100,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	Rp1.000,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	Rp1.000,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	Rp1.100,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	Rp1.000,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

e. Jasa Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum) yang Jaraknya < 10 Mil

NO.	JABATAN	SATUAN	JASA BERLAYAR	KET.
1.	Nakhoda	Trip	Rp20.000,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Trip	Rp18.000,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Trip	Rp16.000,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Trip	Rp17.000,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Trip	Rp15.000,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Trip	Rp14.000,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Trip	Rp13.000,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Trip	Rp12.500,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Trip	Rp11.500,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Trip	Rp11.500,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Trip	Rp11.500,00	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

f. Uang Makan Anak Buah Kapal (Berlayar)

NO.	JABATAN	SATUAN	UANG MAKAN
1.	Jasa Uang Makan ABK (Jabatan sama dengan huruf d diatas)	OH	Rp27.500,00

g. Uang Makan Anak Buah Kapal (Tidak Berlayar)

NO.	JABATAN	SATUAN	UANG MAKAN
1.	ABK Jaga	OH	Rp27.500,00

h. Jasa, Penginapan, dan Uang Makan Operator Boat

NO.	JABATAN	SATUAN	BIAYA
1.	Operator		
	- Jasa berlayar	OH	Rp350.000,00
	- Penginapan	OH	Rp75.000,00
	- Uang makan	OH	Rp25.000,00

2.	Kooperator		
	- Jasa berlayar	OH	Rp300.000,00
	- Penginapan	OH	Rp75.000,00
	- Uang makan	OH	Rp25.000,00

Keterangan:

1. Jasa berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan bagi operator dan kooperator boat non PNS dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
 2. Jasa berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam perintah berlayar.
Perintah berlayar disesuaikan dengan surat perintah tugas aparatur yang akan bertugas ke lapangan dengan menggunakan boat.
- i. Jasa Anak Buah Kapal Dinas Operasional dan Kapal Operasional Dinas Jabatan Kepala Daerah (minimal 10 GT ke atas)

NO.	JABATAN	SATUAN	JASA BERLAYAR	KET.
1.	Nakhoda	Mil	Rp2.000,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Mil	Rp1.700,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	Rp1.600,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Mil	Rp1.800,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	Rp1.550,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Mil	Rp1.450,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	Rp1.400,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	Rp1.300,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	Rp1.300,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	Rp1.400,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	Rp1.300,00/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

Keterangan:

- a. Pembayaran Jasa ABK didasarkan pada surat perintah dan *voyage report*;
- b. Surat Perintah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan *voyage report* dibuat oleh nakhoda dan disahkan oleh koordinator pengelola kapal.

10. JASA PETUGAS PELABUHAN DAN LALU LINTAS DARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
1.	Vakasi Petugas Piket Hari Raya Keagamaan			
	a. Koordinator Piket	OH	Rp70.000,00	dapat di bayarkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan
	b. Komandan Piket	OH	Rp60.000,00	
	c. Petugas Piket	OH	Rp50.000,00	
2.	Vakasi Piket Harian Pelabuhan Kapal			
	a. Pelabuhan Penyeberangan (ASDP)	O/Piket	Rp35.000,00	dapat di bayarkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan
	b. Pelabuhan Antar Pulau	O/Piket	Rp35.000,00	
3.	Vakasi petugas LLAJ			
	a. Komandan Regu	OH	Rp35.000,00	Minimal dinas lapangan 2 jam pagi dan 2 jam sore hari
	b. Anggota LLAJ	OH	Rp30.000,00	
4.	Petugas Pelayanan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (Non PNS)			
	a. Komandan regu	OH	Rp35.000,00	Dinas lapangan pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal Penumpang
	b. Anggota	OH	Rp30.000,00	

11. JASA TENAGA PENGAWALAN VIP/VVIP/TAMU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1.	Koordinator	OH	Rp380.000,00	1 orang
2.	Anggota	OH	Rp250.000,00	Maks. 2 org

12. JASA PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT/PENGACARA PROFESIONAL

a. Jasa Penyediaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Kasus Pidana	Per kasus	Rp15.000.000,00
2.	Kasus Perdata	Per kasus	Rp25.000.000,00
3.	Non Litigasi	Per kegiatan	Rp15.000.000,00

b. Jasa Penyediaan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perkara Perdata/Tata Usaha Negara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Tahap Mediasi	Per kasus	Rp10.000.000,00
2.	Tahap Pengadilan Tingkat Pertama	Per kasus	Rp50.000.000,00
3.	Tahap Banding	Per Kasus	Rp10.000.000,00
4.	Tahap Kasasi/Peninjauan Kembali	Per Kasus	Rp10.000.000,00

13. JASA PENYELENGGARA KEGIATAN UPACARA/ACARA RESMI NASIONAL/ DAERAH

NO.	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1.	Honorarium Kegiatan Petugas Upacara			Upacara Resmi Nasional
	a. Perwira Upacara	OK	Rp300.000,00	
	b. Perwira Upacara Cadangan	OK	Rp300.000,00	
	c. Komandan Upacara	OK	Rp300.000,00	
	d. Komandan Upacara Cadangan	OK	Rp300.000,00	
	e. Petugas Paskibra	OK	Rp300.000,00	
2.	Honorarium Petugas Upacara HUT-RI			
	a. Perwira Upacara	OK	Rp750.000,00	
	b. Perwira Upacara Cadangan	OK	Rp750.000,00	
	c. Komandan Upacara	OK	Rp750.000,00	
	d. Komandan Upacara Cadangan	OK	Rp750.000,00	
	e. Komandan Kompi (Danki)	OK	Rp300.000,00	
	f. Pengawal Paskibra	OK	Rp100.000,00	
3.	Jasa Grup Penari Turuk Laggai	Grup /Kali	Rp2.000.000,00	acara resmi/ penyambutan tamu daerah

14. KELOMPOK PEMBANTU ALAT KELENGKAPAN DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
1.	Honorarium Pelaksanaan Pelantikan Pimpinan/Anggota DPRD			
	a. Ketua/Hakim Pengadilan Negeri	OA	Rp5.000.000,00	
	b. Panitera Pengadilan Negeri	OA	Rp2.000.000,00	
2.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp5.000.000,00	1 orang/ fraksi
3.	Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD	OB	Rp5.000.000,00	

15. TENAGA KERJA BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO.	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1.	Bidang Bina Marga		
	a. Operator Alat Berat	OH	Rp50.000,00
	b. Pembantu Operator Alat Berat	OH	Rp50.000,00
	c. Sopir Tronton	OH	Rp50.000,00
	d. Pembantu Sopir Tronton	OH	Rp45.000,00
	b. Sopir Dump Truck Roda 6	OH	Rp50.000,00
	c. Pembantu Supir Dump Truck Roda 6	OH	Rp45.000,00
	d. Mekanik Alkal	OH	Rp70.000,00
	e. Pembantu Mekanik Alkal	OH	Rp45.000,00
	f. Pengamat jalan	OB	Rp600.000,00
	g. Mandor jalan	OB	Rp500.000,00
	h. Juru jalan	OB	Rp250.000,00
	i. Pekerja harian	OH	Rp100.000,00
	j. Kepala Kerja/Mandor	OH	Rp125.000,00
	k. Tukang	OH	Rp125.000,00
	l. Kepala Tukang	OH	Rp150.000,00

	m. Jasa Ukur	OH	Rp150.000,00
	n. Pembantu Jasa Ukur	OH	Rp75.000,00
	o. Juru Gambar	OH	Rp170.000,00
	p. Estimasi/ <i>engineer design</i>	OH	Rp200.000,00
2.	Bidang Cipta Karya		
	a. Supir Tank Air	OH	Rp50.000,00
	b. Pembantu Supir Tank Air	OH	Rp45.000,00
	c. Pencatat Meteran Air	OH	Rp50.000,00
	d. Penjaga Gudang/ Logistik	OH	Rp60.000,00
	e. Operator Mesin Genset (WTP)	OH	Rp60.000,00
	f. Pembantu Operator Mesin Genset (WTP)	OH	Rp45.000,00
	g. Koordinator Jaringan Perpipaan	OH	Rp60.000,00
	h. Pekerja Jaringan Perpipaan	OH	Rp150.000,00
	i. Pemantau Operasional Perpipaan	OB	Rp250.000,00
	j. Pemungut Retribusi Air	OB	Rp250.000,00
	k. Pembantu Pemungut Retribusi Air	OB	Rp200.000,00
	l. Operator Zat Kimia/ Penjernih Air Bersih	OB	Rp250.000,00
3.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air		
	a. Pengamat Pengairan	OB	Rp600.000,00
	b. Mandor Pengairan	OB	Rp500.000,00
	c. Juru Pintu/ Penjaga Pintu	OB	Rp200.000,00
	d. Penjaga/ Juru Bendung Sungai/ Saluran	OB	Rp250.000,00
	e. Pencatat Duga Banjir/ Sungai/ Saluran	OB	Rp250.000,00
	f. Pencatat Pengukur dan Laporan Curah Hujan	OB	Rp250.000,00
	g. Pendata Daerah Rawan Banjir	OH	Rp50.000,00
	h. Juru Ukur	OH	Rp50.000,00
	i. Juru Gambar	OH	Rp50.000,00
	j. Pekerja Harian Lepas	OH	Rp100.000,00
	k. Tukang Batu/ Kayu Harian Lepas	OH	Rp125.000,00
	l. Pembantu Tukang Batu/ Kayu Harian Lepas	OH	Rp100.000,00

16. PENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1.	Honorarium Pendataan Objek Pajak PBB	Objek	Rp5.000,00	Orang per Objek PBB
2.	Honorarium Penilaian Massal PBB	Desa	Rp2.500.000,00	
3.	Honorarium Tim Validasi BPHTB	OH	Rp400.000,00	
4.	Honorarium penyampaian dan Pemungutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB ke Masyarakat	Surat	Rp3.000,00	
5.	Honorarium Pendataan & Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)			
	a. Honorarium Pendata PBB	Lembar	Rp5.000,00	Upah Pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
	b. Honorarium Penagih/ Pemungut PBB	Lembar	Rp3.000,00	

6.	Honorarium OC (Operator Consule)	OB	Rp500.000,00	12 Bulan
7.	Vakasi pengawas lapangan objek retribusi daerah			
	a. Penanggung jawab	OH	Rp120.000,00	Pengawasan layanan kepelabuhanan, penyeberangan air dan produksi usaha daerah di luar jam kerja dibayarkan berdasarkan laporan hasil pengawasan)
	b. Koordinator (PNS)	OH	Rp80.000,00	
	c. Anggota (Non PNS)	OH	Rp50.000,00	

17. PENJAGA PUSAT PROMOSI/ CRAFT CENTER

NO.	URAIAN	SAT	HONORARIUM	KET
1.	Penjaga Pusat Promosi			
	- Hari Kerja (Pukul 16.00-21.00 WIB)	OH	Rp30.000,00	1 orang setiap jaga
	- Hari Libur (Pukul 10.00-21.00 WIB)	OH	Rp50.000,00	1 orang setiap jaga

18. PELAKSANAAN SURVEY/PENELITIAN/PENGGKAJIAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Survey Akses Air Minum (Data AMPL), Uang Saku Enumerator (Pengumpul Data) PNS dan Non PNS	Kuesioner	Rp10.000,00	
2.	Supervisor, Bantuan Uang Saku (Non PNS)	Kuesioner	Rp12.500,00	
3.	Jasa Pengelolaan Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)			
	a. Koordinator Lapangan	OP	Rp1.500.000,00	
	b. Pengelola Program dan Aplikasi	OP	Rp1.250.000,00	
	c. Kelola Data	RT	Rp3.000,00	
	d. Entry data	Responden	Rp3.000,00	
	e. Penggantian transportasi pengisian Kuesioner	Responden	Rp15.000,00	
4.	Pelaksana Kegiatan Penelitian/Pengkajian (swakelola)			
	a. Pengelola Data	OP	Rp2.000.000,00	
	b. Tenaga Fasilitator	OB	Rp6.000.000,00	Memberikan pendampingan serta fasilitasi tenaga survei sosial di lapangan berupa data secara tertulis maupun informasi lapangan

	c. Petugas Survei			
	1) Petugas Survey Sosial	Orang/ Survey	Rp10.000,00	Tidak termasuk uang harian
	2) Petugas Survey Teknis	OB	Rp6.586.100,00	Telah dikalikan dengan indeks provinsi Sumatera Barat 0,983 x 6.700.000,- (harus bersertifikat)
	d. Tenaga Administrasi	OB	Rp500.000,00	
	e. Pembantu Lapangan (Porter)			
	1) PNS	OH	Rp75.000,00	
	2) Non PNS/Tenaga Kontrak	OH	Rp50.000,00	
	f. Tenaga Ahli Fungsional – Pendidikan S1, S2 dan S3			Maksimal 4 jam per hari
	1) Ahli Pertama	OJ	Rp35.000,00	
	2) Ahli Muda	OJ	Rp40.000,00	
	3) Ahli Madya	OJ	Rp50.000,00	
	4) Ahli Utama	OJ	Rp60.000,00	
	Catatan : Untuk pekerjaan pengkajian/penelitian menggunakan Jasa Konsultansi mempedomani Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Resmi.			
5.	Hadiah diberikan kepada masyarakat pada lomba Inovasi			
	a. Juara I	Group	Rp15.000.000,00	
	b. Juara II	Group	Rp10.000.000,00	
	c. Juara III	Group	Rp8.500.000,00	
	d. Uang Saku peserta + Akomodasi/Paket	Group	Rp250.000,00	
	e. Uang untuk bahan perlengkapan lomba peserta	Group	Rp1.500.000,00	
	f. Uang Pengganti Transportasi	Group	Rp350.000,00	
	Kategori Orang/Individu			
	a. Juara I	Orang	Rp5.000.000,00	
	b. Juara II	Orang	Rp4.000.000,00	
	c. Juara III	Orang	Rp3.500.000,00	
6.	Honorarium Operator Peta	Lembar	Rp10.000,00	
7.	Pembuat Peta berbasis GIS	Per tema	Rp1.400.000,00	
8.	Jasa tenaga ahli dan tenaga teknis kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			
	a. Honorarium Tenaga Ahli			
	1) Team Leader/Tenaga Manajemen Pelayanan Publik	OB	Rp1.500.000,00	
	2) Ahli Survey Pelayanan Publik	OB	Rp1.500.000,00	

	3) Ahli Pendidikan	OB	Rp1.500.000,00	
	4) Ahli Kesehatan	OB	Rp1.500.000,00	
	5) Tenaga Teknis (surveyor)	OB	Rp1.500.000,00	
	b. Peralatan Penunjang			
	1) Transportasi Darat	Unit/Bulan	Rp525.000,00	
	2) Sewa Komputer	Unit/Bulan	Rp350.000,00	
	3) Sewa Proyektor	Unit/Bulan	Rp250.000,00	
	4) Sewa Printer	Unit/Bulan	Rp250.000,00	
	c. Perjalanan & Akomodasi			
	1) Lumpsum team Leader	Kali	Rp400.000,00	
	2) Lumpsum Tenaga Ahli	Kali	Rp400.000,00	
	3) Perjalanan Team Leader dan Tenaga Ahli	Kali	Rp500.000,00	
	4) Akomodasi Team Leader dan Tenaga Ahli	Kali	Rp400.000,00	
	5) Akomodasi Surveyor	Kali	Rp350.000,00	
	6) Transportasi Surveyor	Kali	Rp125.000,00	

19. BESARAN SEWA KENDARAAN

a. Sewa Boat

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Sewa Boat dari Tuapejat ke Kecamatan Induk/Padang		
	a. Kecamatan Sipora Utara		
	1) Tuapejat-Matubtuman	PP	Rp6.045.000,00
	2) Tuapejat-Pukarayat	PP	Rp2.000.000,00
	b. Kecamatan Sipora Selatan		
	1) Tuapejat-Berilou	PP	Rp6.045.000,00
	2) Tuapejat-Bosua	PP	Rp6.045.000,00
	3) Tuapejat-Sioban	PP	Rp2.420.000,00
	c. Kecamatan Pagai Utara		
	1) Tuapejat-Saumanganya	PP	Rp9.090.000,00
	2) Tuapejat-Silabu	PP	Rp9.090.000,00
	3) Tuapejat-Betumonga	PP	Rp10.075.000,00
	d. Kecamatan Sikakap		
	Tuapejat-Sikakap	PP	Rp10.075.000,00
	e. Kecamatan Pagai Selatan		
	1) Tuapejat-Malakopa	PP	Rp13.123.000,00
	2) Tuapejat-Sinakak	PP	Rp17.153.000,00
	3) Tuapejat-Makalo	PP	Rp11.108.000,00
	4) Tuapejat-Surat Aban	PP	Rp17.153.000,00
	5) Tuapejat- Bungo Rayo	PP	Rp16.120.000,00
	f. Kecamatan Siberut Barat		
	Tuapejat-Betaet (Simatalu, Simalegi, Sigapokna)	PP	Rp20.500.000,00
	g. Kecamatan Siberut Selatan		
	Tuapejat-Muara Siberut	PP	Rp7.201.000,00
	h. Kecamatan Siberut Tengah		

	1) Tuapejat-Saibi	PP	Rp8.060.000,00
	2) Tuapejat-Cimpungan	PP	Rp8.060.000,00
	i. Kecamatan Siberut Utara		
	1) Tuapejat-Sikabalu	PP	Rp11.856.000,00
	2) Tuapejat-Bose	PP	Rp11.856.000,00
	j. Kecamatan Siberut Barat Daya		
	1) Tuapejat-Peipei	PP	Rp6.045.000,00
	2) Tuapejat-Sagulubek	PP	Rp16.120.000,00
	k. Tuapejat-Padang	PP	Rp14.105.000,00
2.	Sewa boat dari Kecamatan Induk ke Kecamatan/desa lainnya		
	a. Tuapejat-Katiet	PP	Rp5.566.000,00
	b. Sikakap-Malakopa	PP	Rp3.450.000,00
	c. Sikakap-Saumanganya	PP	Rp3.450.000,00
	d. Siberut Selatan-Peipei	PP	Rp2.875.000,00
	e. Siberut Selatan-Siberut Tengah	PP	Rp3.450.000,00
	f. Siberut Utara-Siberut Barat	PP	Rp10.350.000,00
	g. Sikakap ke		
	1) Surat Aban - Limosua - Maonai	PP	Rp 4.000.000,00
	2. Mabola - Korit Bua - Bagat Sagai	PP	Rp 4.000.000,00
	h. Muara Sikabalu ke		
	1) Sirilogui	PP	Rp 1.000.000,00
	2) Bojakan	PP	Rp 1.100.000,00
	3) Malancan	PP	Rp 1.100.000,00
	i. Siberut Barat Daya		
	1) Katurei - Tiop - Sarausau - Toro Laggo	PP	Rp 1.000.000,00
	2) Taileleu	PP	Rp 1.000.000,00
	j. Siberut Barat		
	1) Simalegi - Simatalu	PP	Rp 5.000.000,00
	2) Simalegi - Sigapokna	PP	Rp 5.000.000,00
	k. Saibi Samukop		
	1) Saibi Samukop - Gotap - Hulu (Lewat Sungai)	PP	Rp 2.000.000,00

Keterangan:

Sewa *long boat* sudah termasuk pajak, kebutuhan BBM dan keuntungan pemilik.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Kendaraan roda empat di wilayah Provinsi Sumatera Barat	Per Bulan	Rp13.650.000,00

c. Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Sewa mobil	Hari	Rp500.000,00
2.	Sewa mobil khusus	Hari	Rp750.000,00
3.	Sewa motor	Hari	Rp100.000,00
4.	Sewa bus pariwisata	Hari	Rp3.500.000,00

20. JASA PENANGGULANGAN BENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Honorarium/Vakasi/Insentif Penanggung jawab, Manajer Pusdalops PB dan Uang Lelah			
	a. Penanggung Jawab	OTR	Rp2.250.000,00	per triwulan
	b. Manajer Pusdalops PB	OTR	Rp2.000.000,00	
	c. Uang Lelah Penanggulangan Bencana	OH	Rp100.000,00	Selama masa tanggap darurat
2.	Vakasi Piket Regu Pusdalops PB (Non PNS)			
	a. Komandan Regu	OH	Rp75.000,00	Maksima 1 orang/piket
	b. Anggota	OH	Rp65.000,00	Maksimal 5 orang/piket
3.	Sopir Rescue	OH	Rp75.000,00	Pada saat terjadi bencana
4.	Insentif Satgas Penanggulangan Bencana	OB	Rp200.000,00	Satgas di 10 Kecamatan
5.	Insentif Personil Pusdalops PB			
	a. Supervisor	OB	Rp500.000,00	
	b. Koordinator Administrasi	OB	Rp400.000,00	
	c. Operator	OB	Rp350.000,00	
	d. Staf Keuangan	OB	Rp300.000,00	
	e. Staf Dokumentasi	OB	Rp300.000,00	
	f. Staf Sarana Prasarana	OB	Rp300.000,00	
6.	Vakasi Operator radio BPBD Daerah di Kantor Camat	OB	Rp100.000,00	Dibayarkan berdasarkan laporan kebencanaan dan laporan roll call

a. Fasilitator/Motivator

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Honorarium fasilitator desa tangguh			
	a. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	Rp3.700.000,00	
	b. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	Rp3.800.000,00	
	c. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 7-8 tahun	OB	Rp3.900.000,00	
	d. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 8 tahun	OB	Rp4.000.000,00	
2.	Tunjangan operasional Fasilitator Desa tangguh bencana			
	a. Tunjangan perumahan	OB	Rp500.000,00	
	b. Tunjangan komunikasi	OB	Rp500.000,00	
	c. Tunjangan transportasi			
	1) Lokasi Normal	OB	Rp1.000.000,00	
	2) Lokasi Sulit	OB	Rp1.500.000,00	
	3) Lokasi Ekstrim	OB	Rp2.000.000,00	
3.	Gaji dasar Asisten Fasilitator			

	/Motivator desa Tangguh bencana			
	a. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 0-2 tahun	OB	Rp2.700.000,00	
	b. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	Rp2.800.000,00	
	c. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	Rp2.900.000,00	
	d. Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 6 tahun	OB	Rp3.000.000,00	
4.	Tunjangan operasional asisten /motivator desa tangguh bencana			
	a. Tunjangan perumahan	OB	Rp500.000,00	
	b. Tunjangan komunikasi	OB	Rp500.000,00	
	c. Tunjangan transportasi			
	1) Lokasi Normal	OB	Rp1.000.000,00	
	2) Lokasi Sulit	OB	Rp1.500.000,00	
	3) Lokasi Ekstrim	OB	Rp2.000.000,00	
5.	Gaji dasar Konsultan Pendamping BPBD/Fasilitator Kabupaten			
	a. Masa kerja/pengalaman 6-7 tahun	OB	Rp6.600.000,00	
	b. Masa kerja/pengalaman 8-9 tahun	OB	Rp7.000.000,00	
	c. Masa kerja/pengalaman 10-11 tahun	OB	Rp7.400.000,00	
6.	Tunjangan Konsultan Pendamping BPBD / Fasilitator Kabupaten			
	a. Tunjangan perumahan	OB	Rp500.000,00	
	b. Tunjangan komunikasi	OB	Rp500.000,00	
	c. Tunjangan transportasi			
	1) Lokasi Normal	OB	Rp1.000.000,00	
	2) Lokasi Sulit	OB	Rp1.500.000,00	
	3) Lokasi Ekstrim	OB	Rp2.000.000,00	
7.	Tunjangan Operator Kebencanaan			Di bayarkan pada saat beroperasi /bencana
	a. Tunjangan operator boat	OH	Rp100.000,00	
	b. Uang makan operator boat	OH	Rp25.000,00	

b. Tunjangan Pelaksanaan Penanganan Kebencanaan/Pencarian dan Pertolongan

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Tunjangan Penanganan Kebencanaan			
	a. Pejabat Eselon II/b	OH	Rp800.000,00	1. Pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang; 2. Dibayarkan sesuai lama penanganan kebencanaan
	b. Pejabat Eselon III/b	OH	Rp500.000,00	
	c. Pejabat Eselon IV/a	OH	Rp450.000,00	
	d. Pelaksana Gol. III/IV	OH	Rp400.000,00	
	e. Pelaksana Gol. I/II	OH	Rp380.000,00	
	f. Non PNS	OH	Rp280.000,00	
2.	Tunjangan Penginapan Penanganan Kebencanaan			
	Tunjangan	OH	Rp100.000,00	Dibayarkan sesuai jumlah

	Penginapan			hari penginapan dalam pelaksanaan penanganan kebencanaan
3.	Tunjangan Makan dan Minum Penanganan Bencana			
	Tunjangan Makan dan Minum	OH	Rp50.0000,00	Dibayarkan selama penanganan kebencanaan

21. JASA PROGRAMMER

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Tenaga Kontrak Programmer			
	a. Kompetensi Dasar	OB	Rp4.000.000,00	
	b. Kompetensi Menengah	OB	Rp5.000.000,00	
	c. Ahli	OB	Rp7.000.000,00	
2	Tenaga Kontrak Pengelola Jaringan			
	a. Kompetensi Dasar	OB	Rp4.000.000,00	
	b. Kompetensi Menengah	OB	Rp5.500.000,00	
	c. Ahli	OB	Rp7.000.000,00	
3	Tenaga Kontrak Ahli Basis Data			
	a. Kompetensi Dasar	OB	Rp4.000.000,00	
	b. Kompetensi Menengah	OB	Rp5.500.000,00	
	c. Ahli	OB	Rp7.000.000,00	
4.	Honorarium Programmer IT Pengelola Aplikasi Perencanaan Pembangunan	OB	Rp6.000.000,00	Non PNS)

22. JASA PETUGAS/PEKERJA SOSIAL

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	OTR	Rp500.000,00	Pengganti an Biaya Transpor tasi
2	Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kab Kepulauan Mentawai	OTR	Rp600.000,00	
Catatan : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati				
3	Insentif Bagi Koordinator Daerah, Operator dan Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)			
	a. Koordinator PKH	OB	Rp500.000,00	
	b. Operator PKH	OB	Rp400.000,00	
	c. Pendamping PKH	OB	Rp300.000	
4.	Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)			
	Petugas Pencacah Lapangan	Per Kuesioner	Rp7.000,00	
	Petugas Entry Data	Per Kuesioner	Rp3.000,00	
5.	Insentif Pendamping Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			
	a. Pekerja Sosial Provisional	OH	Rp40.000,00	
	b. Psikolog	OH	Rp40.000,00	

	c. Konselor	OH	Rp40.000,00	
	d. Petugas pendamping	OH	Rp40.000,00	
	e. Petugas Keamanan	OH	Rp30.000,00	
	f. Pengemudi	OH	Rp30.000,00	
	g. Petugas Kebersihan	OH	Rp30.000,00	

23. JASA PENGELOLA KEARSIPAN

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	KEARSIPAN		
	1. Penataan dan Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	Berkas	Rp3.000,00
	2. Labelisasi Boks Arsip	Boks	Rp400,00
	3. Menilai Arsip untuk Penyusutan Laminasi	Boks	Rp400,00
	4. Proses Komputerisasi Data Daftar Pertelaahan Arsip dan Daftar Inventarisasi Arsip	Lembar	Rp150,00
	5. Pembuatan Transkrip Hasil Wawancara Sejarah Lisan	durasi 10 Menit	Rp20.000,00
	6. Proses Alih Media Arsip Film ke Video	400 file	Rp200.000,00
	7. Proses Alih Media Arsip Video ke VCD	Disk	Rp50.000,00
	8. Proses Alih Media Arsip Kertas ke Microfilm 16 mm	Reel	Rp350.000,00
	9. Alih Media Arsip ke Foto Digital	Record	Rp2.500,00
	10. Alih Media ke Negatif Foto	Ekspose	Rp15.000,00
	11. Pembimbing Praktek	OJP	Rp75.000,00
2	Pengolahan Naskah Kuno		
	a. Penulisan Draft Naskah Kuno	Lembar	Rp5.000,00
	b. Editing Naskah Kuno	Lembar	Rp10.000,00
	c. Penjilidan dan Percetakan Naskah Kuno	Lembar	Rp50.000,00
	d. Terjemahan Naskah Kuno	Lembar	Rp50.000,00
3.	a. Pengelola/Petugas Layanan Perpustakaan	OB	Rp300.000,00
	b. Pengelola/Petugas Layanan Pustaka Keliling	OB	Rp300.000,00
	c. Pengelola/Petugas Katalog Elektronik (Vivot)	OB	Rp300.000,00
	d. Pengelola/Petugas Perpustakaan Desa	OB	Rp300.000,00
4.	a. Pengelola/ Petugas Layanan Perpustakaan	OH	Rp40.000,00
	b. Pengelola/ Petugas Layanan Pustaka Keliling	OH	Rp40.000,00
	c. Pengelola/ Petugas Perpustakaan Desa	OB	Rp300.000,00


24. JASA PENYELENGGARA KEBERSIHAN

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Vakasi Petugas Pengangkut Sampah			
1. Koordinator	OB	Rp500.000,00	
2. Petugas Sampah	OH	Rp100.000,00	

Penjelasan istilah satuan :

- a. OB : Orang/Bulan
- b. OTR : Orang/Triwulan
- c. OS : Orang/Sidang
- d. OP : Orang/Paket
- e. OH : Orang/Hari
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OA : Orang/Acara
- h. PP : Pulang Pergi
- i. RT : Rumah Tangga
- j. OR : Orang/Rapat
- k. OJ : Orang/Jam
- l. KK : Kepala Keluarga
- m. OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


 FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK